



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pemberian bantuan seragam sekolah yang semulanya diperuntukan hanya bagi peserta didik baru, Pemerintah Daerah mengupayakan penambahan anggaran sehingga pemberian bantuan seragam diberikan juga kepada peserta didik lainnya dalam upaya membantu meringankan beban orang tua peserta didik;
 - b. bahwa sebagai salah satu program Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah mengupayakan agar pemberian bantuan seragam dapat dilakukan secara menyeluruh mulai Tahun Ajaran 2024/2025;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan seragam sekolah kepada peserta didik, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Seragam Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang model dan

warnanya sama termasuk seragam olahraga yang berlaku di daerah.

2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP atau yang disebut dengan nama lain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
7. Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Sekolah Swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

10. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *e-catalogue*, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Poso.
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
14. Daerah adalah Kabupaten Poso.
15. Bupati adalah Bupati Poso

BAB II PENERIMA

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan Pakaian Seragam Sekolah diperuntukan bagi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.
- (2) Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP melalui sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Jenjang Pendidikan PAUD diberikan kepada Peserta Didik baru dan lama;
 - b. Jenjang Pendidikan SD diberikan kepada Peserta Didik kelas 1 sampai dengan kelas 5; dan

- c. Jenjang pendidikan SMP diberikan kepada Peserta Didik kelas 7 sampai dengan kelas 8.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk mendapatkan seragam Peserta Didik, Sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi Sekolah sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- b. terdata dalam Dapodik; dan
- c. memasukan Data individu Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

- (1) Sekolah menyampaikan usulan calon penerima bantuan Pakaian Seragam Sekolah sesuai ketentuan persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diketahui oleh pengawas pembina.
- (2) Usulan calon penerima bantuan Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (3) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu Peserta Didik.
- (5) Hasil verifikasi tim dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar usulan penetapan penerima bantuan Pakaian Seragam Sekolah.
- (6) Penetapan penerima bantuan Pakaian Seragam Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan melalui proses *e-catalogue* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP diberikan kepada Sekolah penerima berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Dalam penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat berita acara serah terima barang kepada Sekolah penerima.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pemberian bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Evaluasi dan monitoring pemberian bantuan Pakaian Seragam Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemberian bantuan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Juli 2024


BUPATI POSO,

ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 36